

**TINJAUAN YURIDIS OKUPASI HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA KEPAU
JAYA: IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN PASCA-UU CIPTA KERJA**

Astri Ivo

Ilmu Hukum , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: astri.ivo@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis okupasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Kepau Jaya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Latar belakang masalah adalah penguasaan dan alih fungsi HPT seluas 781,44 ha menjadi kebun kelapa sawit oleh pihak perorangan, meskipun putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang inkrah memerintahkan pengembalian status dan fungsi kawasan, namun belum dieksekusi hingga kini. Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan kerangka perizinan, rehabilitasi, dan penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan, tetapi implementasinya lemah akibat tumpang tindih regulasi kehutanan-agraria-investasi, koordinasi antarlembaga pusat-daerah yang buruk, serta keterbatasan anggaran dan teknis. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan normatif-empiris (socio-legal) dengan statute dan conceptual approach, studi pustaka, serta wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti hakim, pejabat kehutanan, dan tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan, mengancam prinsip negara hukum (kepastian dan supremasi hukum), serta berisiko mengabaikan hak masyarakat adat dan fungsi ekologis. Rekomendasi mencakup penguatan koordinasi, alokasi anggaran eksekusi, dan kebijakan berpihak pada lingkungan-keadilan sosial untuk efektivitas reformasi regulasi

Kata Kunci: Hutan Produksi Terbatas, Okupasi Kawasan Hutan, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstrack

This study examines the juridical review of the occupation of Limited Production Forest (Hutan Produksi Terbatas/HPT) in Kepau Jaya Village following the enactment of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The research background concerns the control and conversion of 781.44 hectares of HPT into oil palm plantations by private individuals, despite a final and binding decision of the Bangkinang District Court ordering the restoration of the legal status and function of the forest area, which has not yet been executed to date. The Job Creation Law provides a regulatory framework for forest area licensing, rehabilitation, and the resolution of forest area encroachment (keterlanjuran kawasan hutan). However, its implementation remains weak due to overlapping regulations in the forestry, agrarian, and investment sectors, poor coordination between central and regional government institutions, and limitations in budgetary allocation and technical capacity. This research adopts a qualitative socio-legal (normative-empirical) approach, employing statutory and conceptual approaches, supported by literature review and in-depth interviews with key informants, including judges, forestry officials, and community leaders. The findings reveal a significant gap between legal norms and on-the-ground realities, which threatens the fundamental principles of the rule of law, particularly legal certainty and the supremacy of law, and poses

risks to the recognition of indigenous community rights and the preservation of ecological functions. The study recommends strengthening inter-institutional coordination, allocating adequate budgets for the execution of court decisions, and adopting environment- and social-justice-oriented policies to enhance the effectiveness of regulatory reform.

Keywords: Limited Production Forest, Forest Area Occupation, Job Creation Law.

PENDAHULUAN

Okupasi kawasan hutan khususnya hutan produksi terbatas menjadi penting mengingat fungsi kawasan hutan Indonesia sebagai bagian dari sistem kehutanan nasional yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Kehutanan dan peraturan turunannya. Pembaruan regulasi nasional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja 2023) telah menggantikan UU Cipta Kerja sebelumnya dan menjadi payung hukum utama pengaturan investasi, perizinan, dan tata kelola sumber daya alam hingga saat ini. Undang-Undang ini disahkan dan berlaku sejak 31 Maret 2023 (UU No 6 Tahun 2023, 2023).

UU Cipta Kerja 2023 merupakan penyempurnaan dari peraturan yang berusaha menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan regulasi kawasan hutan. Di dalamnya diatur berbagai perubahan termasuk mekanisme pemanfaatan kawasan hutan, prosedur perizinan, serta tata cara penyelesaian konflik keterlanjuran usaha di kawasan hutan. Perubahan ini berdampak pada ketentuan terkait penggunaan kawasan produksi termasuk hutan produksi terbatas yang memiliki fungsi ekologis sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (Diantoro et al., 2023). Ketentuan ini berkaitan langsung dengan kewajiban pemulihan (restorasi) dan pengembalian fungsi kawasan hutan yang telah dirambah atau dialihfungsikan, termasuk HPT yang dijadikan kebun kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan.

Salah satu aspek signifikan dalam UU Cipta Kerja 2023 yang relevan dengan konteks okupasi hutan adalah perubahan dalam pengaturan penggunaan kawasan hutan yang membawa konsekuensi pada proses penyelesaian keterlanjuran kegiatan usaha di kawasan hutan, termasuk potensi pelepasan kawasan dengan syarat tertentu. Sebelum Undang-undang ini disahkan, skema perubahan alokasi dan penggunaan kawasan hutan mensyaratkan persetujuan DPR; namun setelah UU Cipta Kerja 2023, kewenangan ini berada pada pemerintah pusat yang mempertimbangkan hasil kajian terpadu (Diantoro et al., 2023).

Perubahan hukum tersebut memicu dinamika baru dalam penyelesaian konflik keterlanjuran okupasi lahan, karena UU Cipta Kerja menegaskan mekanisme administratif

yang lebih fleksibel dan kemungkinan pemberian akses pemanfaatan atau perubahan fungsi kawasan melalui program seperti perhutanan sosial, pengaturan perizinan, atau perubahan batas kawasan dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Mekanisme ini berimplikasi langsung terhadap komunitas lokal, termasuk kelompok adat atau masyarakat yang secara turun-temurun menguasai lahan dalam kawasan hutan (Indonesia, 2025b).

Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan, terutama dalam konteks kegiatan perkebunan yang bukan untuk tujuan komersial. MK menyatakan bahwa ketentuan UU Cipta Kerja yang melarang kegiatan tersebut tanpa izin pemerintah pusat dikecualikan bagi masyarakat lokal yang memenuhi kriteria tertentu. Putusan ini menunjukkan bagaimana interpretasi yuridis terhadap UU Cipta Kerja berkembang dan perlu diperhatikan dalam kajian okupasi hutan di Desa Kepau Jaya.

Dari sisi struktur hukum (aparatur dan kelembagaan), pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terkait pengembalian kawasan hutan sangat bergantung pada koordinasi antara pengadilan negeri, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi kehutanan pusat/daerah. Lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kewenangan aparat kehutanan di daerah, serta ketidaksinkronan data kawasan hutan sering menjadi penghambat utama penanganan perusakan hutan dan eksekusi putusan. Dalam berbagai kasus di Riau, termasuk konflik kebun sawit di dalam kawasan hutan, aparat daerah kerap menyatakan bahwa kewenangan substantif atas penetapan dan perubahan status kawasan ada pada kementerian di pusat, sedangkan pengadilan membutuhkan dukungan teknis dari instansi tersebut untuk melaksanakan eksekusi di lapangan (Yuli et al., 2025).

Kendati UU Cipta Kerja 2023 memberikan kerangka legal yang lebih fleksibel bagi penataan kawasan hutan dan penyelesaian keterlanjuran kegiatan, terdapat hambatan implementasi yang nyata di tingkat lokal. Hambatan administratif, kompleksitas perizinan, kurangnya pengetahuan hukum oleh masyarakat desa, serta ketidaksesuaian data spasial kawasan hutan menjadi faktor yang memperlambat akses masyarakat terhadap hak hukum mereka. Hal ini menimbulkan urgensi kajian yuridis yang komprehensif terkait okupasi hutan produksi terbatas di Desa Kepau Jaya pasca-berlakunya UU tersebut (Indonesia, 2025a).

Pertentangan antara klaim masyarakat adat atas hutan ulayat di Kepau Jaya dengan penguasaan kebun sawit di dalam kawasan hutan menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan kedudukan para pihak bisa menghambat realisasi prinsip negara hukum substantif (Silva & Kurniawan, 2022). Dalam konteks teori penegakan hukum, hal ini

mencerminkan ketidakseimbangan antara substansi hukum yang ideal (perlindungan hutan dan hak masyarakat) dengan praktik penegakan hukum yang lebih mengutamakan kompromi administratif. Teori hukum pertanahan dan agraria menekankan bahwa hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA, mengandung kewajiban negara untuk mengatur penguasaan tanah dan hutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya demi kepentingan investasi (Darnia et al., 2024).

Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap implementasi serta hambatan penerapan UU Cipta Kerja 2023 dalam konteks okupasi hutan produksi terbatas tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga krusial untuk rekomendasi kebijakan yang menjamin keseimbangan antara tujuan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat lokal. Pendekatan ilmiah yang memadukan analisis hukum materiil, yurisprudensi MK, serta praktik di tingkat desa akan memperkaya literatur akademik sekaligus memberi masukan substansial bagi pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*), karena mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dan menimbulkan hambatan dalam pengembalian status dan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Kepau Jaya. Secara normatif, penelitian bertolak dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan doktrin (*conceptual approach*) yang mengatur kehutanan, lingkungan hidup, agraria, dan penegakan eksekusi putusan pengadilan (Sonata, 2014). Pendekatan ini serupa dengan penelitian tipologi hukum kehutanan yang menggunakan penelitian normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang pengaturan hukum kehutanan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dan realitas hambatan pengembalian status dan fungsi HPT yang dikuasai perorangan di Desa Kepau Jaya, kemudian menganalisisnya dengan teori penegakan hukum dan negara hukum. Bahan hukum berupa buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga swadaya masyarakat terkait penegakan hukum kehutanan dan konflik lahan sawit di dalam kawasan hutan dan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ichan & Valentino, 2025).

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara sistematis Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 terkait perizinan berusaha pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan, kewajiban reklamasi dan rehabilitasi, serta sanksi administratif dan pidana. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji doktrin penegakan hukum (Soerjono Soekanto), teori negara hukum, dan teori hukum pertanahan untuk merumuskan konsep hambatan struktural, kultural, dan substansial dalam pengembalian kawasan hutan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara menelusuri, menandai, dan menyusun sistematika peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, sebagaimana umum digunakan dalam penelitian hukum normatif mengenai penegakan hukum kehutanan dan lingkungan (Syarif et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan mengkaji bagaimana norma Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dijalankan di lapangan, khususnya terkait eksekusi putusan pengadilan dan respon para pihak terhadap perintah pengembalian hutan di Desa Kepau Jaya. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan kunci: hakim atau pejabat Pengadilan Negeri yang menangani perkara, pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KPH yang wilayah kerjanya meliputi Kepau Jaya, perwakilan pemerintah daerah (Bupati atau dinas terkait), pengurus lembaga/LSM yang menggugat (misalnya Yayasan yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan), tokoh adat/ninik mamak dan perwakilan masyarakat setempat, serta bila memungkinkan pihak perusahaan/perorangan yang menguasai HPT. Pendekatan gabungan normatif-empiris ini sejalan dengan praktik penelitian di beberapa tesis/jurnal hukum lingkungan yang mengkaji penegakan hukum di kawasan hutan konservasi maupun konflik pemanfaatan kawasan hutan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Untuk data normatif, bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya guna memetakan kewajiban pengembalian fungsi hutan, bentuk sanksi, serta posisi pengadilan dan instansi kehutanan dalam eksekusi (Sri Hidayani, Blinton Mangojak Samosir, 2021). Untuk data empiris, hasil wawancara dan dokumentasi diolah dengan reduksi data, kategorisasi (misalnya faktor struktur, substansi, budaya hukum, dan sarana), kemudian dikaitkan dengan kerangka teori Soerjono Soekanto dan teori negara hukum untuk menemukan pola hambatan utama pengembalian HPT di Kepau Jaya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif,

dari temuan khusus (kasus Kepau Jaya dan praktik eksekusi putusan) ke formulasi umum tentang hambatan penegakan hukum kehutanan pasca berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Karim & Susanti, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang permanen yang menggantikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai aturan sektor, termasuk kehutanan, dengan tujuan mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Perubahan regulasi tersebut menggantikan UU Kehutanan dan UU Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) melalui sejumlah ketentuan baru atau revisi norma, yang berdampak pada tata kelola kawasan hutan termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) (UU No 6 Tahun 2023).

Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan salah satu kelas pemanfaatan hutan yang diatur dalam hukum kehutanan Indonesia yang menempatkan kawasan tersebut untuk pemanfaatan hasil hutan dalam batas tertentu tanpa menghilangkan fungsi lingkungan secara keseluruhan. Regulasi baru dalam UU Cipta Kerja mengubah mekanisme perizinan dan tata kelola kawasan hutan, termasuk HPT. Reformasi tata kelola ini bertujuan mempercepat proses perizinan melalui mekanisme investasi terpadu seperti IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan penyederhanaan persyaratan teknis. Namun, perubahan tata kelola ini juga menimbulkan kontroversi karena risiko deregulasi yang terlalu pro-investor (Diantoro et al., 2023).

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pasal 110a dan 110b menyatakan “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023. Dalam hal setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. Pembayaran denda administratif; dan/atau...” Dan Pasal 110B UU No. 6 Tahun 2023 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. Penghentian sementara kegiatan usaha; b. Pembayaran denda administratif; dan/atau c. Paksaan pemerintah. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.” (UU No 6 Tahun 2023, 2023) Pasal-pasal ini mengatur penyelesaian keterlanjuran usaha di kawasan hutan pasca-UU Cipta Kerja, termasuk legalisasi sawit ilegal di HPT seperti Desa Kepau Jaya melalui sanksi administratif atau penataan .

Desa-desanya seperti Desa Kepau Jaya sering mengalami konflik masyarakat dengan aturan formal lantaran kegiatan masyarakat tradisional atau okupasi lahan sering bersinggungan dengan fungsi kawasan hutan produksi yang ditetapkan negara. Hal ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat lokal yang mengandalkan lahan untuk mata pencaharian sehari-hari, sementara hukum kehutanan mengatur batas penggunaan kawasan hutan dan kewajiban perizinan yang relatif kompleks serta terkadang sulit dijangkau oleh komunitas lokal. Kondisi ini menimbulkan masalah kepastian hukum bagi masyarakat setempat.

Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian kawasan hutan produksi terbatas dari penguasaan perorangan kepada fungsi hutan semula. Sengketa di Desa Kepau Jaya yang mana pelaku adalah pengusaha kebun sawit berskala besar dan konflik telah berlangsung lama, kerangka sanksi administratif ini berpotensi digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pemulihan yang tegas di lapangan.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merevisi pengaturan pemanfaatan kawasan hutan melalui Pasal 110A dan 110B, memfasilitasi penyelesaian keterlanjuran usaha existing dengan tenggat administratif dan sanksi ringan, berpotensi legalisasi okupasi sawit di HPT Desa Kepau Jaya. Ketentuan ini bertentangan dengan putusan PN Bangkinang yang memerintahkan restorasi fungsi hutan, karena prioritas kompromi administratif melemahkan eksekusi pengembalian lahan seluas 781,44 ha. Pasal 110A memaksa penyelesaian perizinan hingga 2 November 2023 dengan denda jika gagal, sementara Pasal 110B mengizinkan penataan kawasan untuk okupasi kecil (<5 ha) oleh warga lokal, tapi abaikan skala besar

perorangan di Kepau Jaya. Terjadinya tumpang tindih dengan UU Kehutanan dan agraria, ciptakan ambiguitas yang hambat restorasi ekologis dan hak adat Kenegerian Buluh Nipis. Koordinasi lemah antar pengadilan, Kementerian LHK, Polri, dan pemda daerah menyebabkan putusan inkrah tak terealisasi, diperburuk keterbatasan anggaran rehabilitasi. Orientasi pro-investasi UU ini geser fokus dari pemulihan hutan ke legalisasi via OSS/PBPH, tingkatan risiko deforestasi di HPT.

Implementasi yuridis terkait okupasi sumber daya di HPT pasca UU No. 6 Tahun 2023 menuntut pemahaman norma perizinan yang baru terutama persyaratan IPPKH dan kesesuaian kegiatan usaha dengan klasifikasi kawasan hutan yang ada. Semangat perundang-undangan ini adalah penyederhanaan proses investasi dengan integrasi izin melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Namun, penyederhanaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik ketentuan antara norma investasi dan prinsip kehutanan berkelanjutan, karena proses konversi perizinan seringkali tidak mempertimbangkan secara seksama aspek keterlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Kajian yuridis atas perubahan hukum ini menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah penghilangan kewajiban mempertahankan luasan kawasan hutan minimum 30% pada tiap wilayah DAS atau pulau yang sebelumnya diatur dalam UU Kehutanan. Keputusan ini dipandang oleh beberapa ahli sebagai berkurangnya fungsi perlindungan ekologis demi pelayanan investasi. Keputusan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum karena mengaburkan batas normatif antara konservasi dan pemanfaatan, terutama dalam peningkatan okupasi kegiatan ekonomi di kawasan yang semula dilindungi.

Hambatan pengembalian status dan fungsi HPT di Kepau Jaya harus dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal substance*), aparat penegak hukum (*legal structure*), sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari sisi substansi hukum, pluralitas regulasi (UUD 1945, UUPA, UU Kehutanan, UU Cipta Kerja, UU Lingkungan) dapat menimbulkan tumpang tindih pengaturan kewenangan pusat–daerah dan prosedur perubahan peruntukan kawasan, sehingga memperlambat respons terhadap pelanggaran. Ketidakjelasan ini mempersulit aktor seperti pengadilan, dinas kehutanan, dan kementerian teknis untuk bertindak konsisten dalam mendorong eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Soekanto, 2013).

UU Cipta Kerja pasca penetapan No. 6 tahun 2023 juga mengandung sejumlah ketentuan yang secara eksplisit mengakui peran masyarakat sekitar hutan dan masyarakat hukum adat dalam akses dan pemanfaatan kawasan hutan. Namun, implementasi praktiknya masih menghadapi kendala teknis dan administratif, di mana norma akses ini seringkali disalahartikan oleh pelaksana di tingkat tapak. Hambatan ini berakar pada kapasitas lembaga lokal dan kurangnya pemahaman atas ketentuan baru, sehingga masyarakat yang berpotensi sah secara yuridis sering kali tidak mendapatkan akses legal yang optimal di HPT mereka (Presiden, 2020).

Permasalahan yuridis lain yang muncul adalah konflik antar kepentingan investor dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. UU Cipta Kerja memperkuat akses investasi dengan proses izin terpadu, namun regulasi ini sering tidak terkoordinasi dengan kebijakan tata ruang daerah, yang menjadi sumber konflik di titik implementasi seperti di HPT. Efek hukum dari ketidaksejajaran aturan nasional dan lokal dapat mengakibatkan sengketa pertanahan ketika investor mengklaim hak atas kawasan yang sebelumnya telah diduduki atau dimanfaatkan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian status dan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Kepau Jaya yang telah dikuasai dan dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit seluas ±781,44 hektare oleh pihak perorangan belum terlaksana meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang memerintahkan agar lahan tersebut dikembalikan kepada status dan fungsi kawasan hutan, dan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak penguasa lahan telah ditolak, sehingga secara yuridis tidak ada lagi sengketa mengenai keabsahan kewajiban pengembalian kawasan. Namun, kenyataannya di lapangan hingga saat penelitian dilakukan, kawasan tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan sebagai kebun sawit, yang berarti terdapat kesenjangan serius antara norma hukum dan realitas implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang terkait pengembalian status dan fungsi hutan di Desa Kepau Jaya, yang menyimpulkan bahwa eksekusi putusan belum berjalan meskipun telah inkraht (Ivo, 2024).

Penegakan hukum terhadap okupasi ilegal di HPT pasca UU ini juga merupakan isu penting. Sejumlah kritik menyatakan bahwa reformasi aturan justru memberikan relaksasi terhadap sanksi pidana dan lebih banyak menekankan sanksi administratif, sehingga potensi pelanggaran hukum kehutanan semakin besar. Konsekuensinya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengontrol okupasi tanpa izin karena pengaturan sanksi

administratif cenderung lemah dan kurang memberikan efek jera.

Dampak normatif dari perubahan UU Cipta Kerja terhadap tata kelola HPT juga menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan lingkungan. Hilangnya ketentuan luas hutan minimum dan lemahnya ketentuan pengawasan dapat meningkatkan risiko deforestasi dan degradasi ekologis di kawasan HPT bila tidak diimbangi dengan pengawasan berbasis ilmiah dan penguatan kapasitas lokal. Penelitian menunjukkan bahwa deregulasi semacam ini, meskipun mengakselerasi investasi, berpotensi mempercepat kerusakan fungsi ekologis kawasan hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan jalur yuridis lain yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dalam kawasan hutan, yang mengubah praktik perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh komunitas lokal tanpa izin formal, asalkan tidak bersifat komersial. Putusan semacam ini membuka kemungkinan pengakuan hak lokal secara lebih kuat terhadap okupasi hutan. Hal ini menjadi titik kritis dalam kajian yuridis okupasi HPT di Desa Kepau Jaya, karena hak lokal dapat menjadi basis legal untuk akses dalam batas tertentu, namun masih memerlukan panduan implementasi yang jelas dari pemerintah dan penegak hukum.

Dari sisi struktur (*structure*), penelitian menemukan bahwa kelembagaan penegakan hukum kehutanan dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan di Kepau Jaya menghadapi persoalan koordinasi multi-aktor. Pelaksanaan pengembalian kawasan hutan melibatkan sedikitnya pengadilan negeri, kepolisian, pemerintah daerah (bupati dan dinas terkait), serta Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang kehutanan dan agraria. Dalam praktik, masing-masing lembaga cenderung saling menunggu inisiatif pihak lain: pengadilan menunggu pemohon eksekusi dan dukungan teknis, instansi kehutanan merasa kewenangan eksekusi ada di pengadilan, sedangkan pemerintah daerah sering kali berhati-hati karena khawatir menimbulkan konflik baru dengan pelaku usaha. Situasi saling melempar tanggung jawab ini tampak juga dalam pemberitaan dan penelitian tentang konflik hutan adat Kepau Jaya yang menyoroti belum optimalnya tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemilik modal

Faktor sarana dan prasarana (*means*) juga menjadi hambatan signifikan. Eksekusi putusan pengembalian kawasan hutan seluas ratusan hektare membutuhkan biaya besar untuk pengosongan lahan, penebangan tanaman sawit, penataan batas, dan pengamanan di lapangan, di samping biaya untuk rehabilitasi lahan pasca-eksekusi. Penelitian dan laporan masyarakat sipil menunjukkan bahwa banyak kasus konflik lahan di kawasan hutan, termasuk

di Kepau Jaya, terhambat karena tidak adanya alokasi anggaran khusus dan kepastian siapa yang menanggung biaya eksekusi dan pemulihan, sementara lembaga penggugat (misalnya organisasi lingkungan atau masyarakat adat) juga memiliki keterbatasan finansial (Ivo, 2024).

Posisi masyarakat adat dan lokal sebagai pemilik hak ulayat atas hutan adat di Kepau Jaya berada dalam situasi rentan. Alih fungsi 781,44 hektare hutan adat menjadi kebun sawit tidak hanya menghilangkan fungsi ekologis hutan, tetapi juga menyingkirkan ruang hidup dan ruang sosial budaya masyarakat Kenegerian Buluh Nipis. Kajian tentang governance kolaboratif di Kepau Jaya menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah mengakui status kawasan tersebut sebagai hutan adat atau hutan negara dalam kawasan hutan, proses pemulihan hak masyarakat adat berjalan lambat karena tidak adanya eksekusi fisik di lapangan dan lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses mediasi antara pemerintah dan perusahaan (Sangalang, 2025).

Fakta bahwa selama hampir satu dekade putusan tersebut belum dieksekusi menunjukkan adanya “defisit negara hukum”, di mana hukum tertulis tidak mampu menjamin pemulihan hak masyarakat dan lingkungan secara nyata. Beberapa kajian tentang penegakan hukum lingkungan di Indonesia menegaskan bahwa lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan merupakan titik kritis negara hukum, karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan pemerintah, terutama di wilayah konflik agraria seperti di Riau.

Orientasi regulasi yang memperkuat perizinan berusaha dan penyelesaian administratif berpotensi menggeser fokus dari pemulihan kawasan hutan menuju penataan legalitas penggunaan lahan yang sudah ada. Dalam situasi seperti Kepau Jaya, di mana kebun sawit telah eksis lama di dalam kawasan hutan, ada kecenderungan upaya “legitimasi” melalui skema perizinan dan pembayaran PNBP daripada pengosongan dan rehabilitasi penuh (Nugroho, 2021). Jika pendekatan ini yang lebih dominan, maka kewajiban pengembalian status dan fungsi kawasan HPT menjadi lemah, karena konflik diselesaikan lewat kompromi administratif, bukan restorasi ekologi dan pemulihan hak ulayat. Temuan serupa muncul dalam kritik terhadap UU Cipta Kerja yang menilai regulasi kehutanan pasca 2020 cenderung memberi jalan bagi investasi di kawasan hutan dengan mekanisme penyesuaian perizinan (Azani, 2023).

Dari kajian yuridis ini, bahwa implementasi aturan pasca UU No. 6 Tahun 2023 membawa perubahan substantif pada tata kelola HPT yang menawarkan peluang percepatan investasi dan akses masyarakat. Namun, hambatan yuridisnya berupa ketidakjelasan norma

pelindungan lingkungan, konflik norma antara investasi dan konservasi, serta lemahnya sanksi penegakan hukum mengindikasikan perlunya revisi teknis atau pedoman implementasi yang jelas.

KESIMPULAN

Implementasi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belum efektif mengembalikan status dan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Kepau Jaya, yang telah dialihfungsikan menjadi kebun sawit, meski ada putusan pengadilan inkrah yang memerintahkannya. Norma hukum tersedia untuk perizinan, rehabilitasi, dan penyelesaian keterlanjuran, tapi praktik lapangan menunjukkan kesenjangan: lemahnya daya paksa hukum, defisit kepastian dan supremasi hukum akibat kepentingan ekonomi besar. Hambatan mencakup tumpang tindih substansi hukum (kehutanan, agraria, investasi), lemah koordinasi lembaga pusat-daerah, serta keterbatasan anggaran/teknis. Kebijakan kehutanan pasca UU ini lebih berorientasi administratif, berisiko mengabaikan pemulihan ekologis, hak masyarakat adat/lokal, dan prinsip lingkungan-keadilan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pengembalian HPT bergantung pada konsistensi penegakan, kejelasan kewenangan, dan keberpihakan kebijakan tanpa itu, reformasi regulasi berpotensi gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azani. (2023). *Pelaksanaan Putusan PN Bangkinang*. Uin Suska Riau.
- Darnia, M. E., Tsurayya, A., & Mustafarsyach, M. A. (2024). Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 430–434.
- Diantoro, T. D., Wicaksono, S. A., & Bisiaux, A. (2023). *Potential Impacts of Law Number 11 / 2020 On Job Ceation and its Implementing Regulations on the Forest and Land-use Sector* (Issue 11).
- Ichan, A. C., & Valentino, N. (2025). Analisis Kinerja Pengelolaan Hutan Pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi. *Journal of Authentic Research*, 4(2), 1167–1176.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia, M. K. R. (2025a). MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan. *MKRI*.
- Indonesia, M. K. R. (2025b). Pemerintah: UU Ciptaker Batasi Klaim Sepihak Lahan Secara Ilegal. *MKRI*.
- Ivo, A. (2024). *Pengembalian Status Dan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Yang Di Kuasai Perorangan Di Desa Kepau Jaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Karim, A., & Susanti, Z. (2022). Tipologi Hukum Kehutanan Dalam Perspektif Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Hukum. *Wasaka Jurnal*, 10(1), 181–193.
- Nugroho, A. W. (2021). Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 275–296.
- Presiden, K. S. (2020). KSP: UU Ciptaker Beri Akses Pengelolaan Hutan dan Lindungi Masyarakat Adat. *KPS*.
- Sangalang, E. P. (2025). Konflik Hukum Antara Izin Usaha PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan Klaim Hak Ulayat Masyarakat Adat Kinipan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(04), 166–177.
- Silva, A., & Kurniawan, H. (2022). Agroforestri Sebagai Bagian Skema Pemecahan Masalah Pengelolaan Lahan Khdtk Kepau Jaya. *Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak*, 6(1), 1–15.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Sri Hidayani, Blinton Mangojak Samosir, R. M. (2021). Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Analysis. *Jurnal Mercatoria*, 14(September), 107–123.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Aji, M., Graha, W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Get Press Indonesia.
- Yuli, Z., Asnawi, E., Libra, R., Ilmu, M., Universitas, H., & Kuning, L. (2025). Pelaksanaan

Eksekusi Putusan Lahan Perkebunan: Tinjauan Kasus Bangkinang. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(2), 197–204.